



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

GANANG PRABOWO NURYONO, Tempat / Tanggal Lahir : Temanggung / 04 Agustus 1991, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Tempat Tinggal : Gaden 01/01 Gandu Wetan Ngadirejo Temanggung Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tmg tanggal 30 Januari 2020 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tmg tanggal 30 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 30 Januari 2020, dengan Register Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tmg telah mengajukan permohonan Ganti nama di Akte Kelahiran kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3323090408960001 tanggal 28-05-2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon bernama Ganang Prabowo Nuryono, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Temanggung pada tanggal 04-08-1991, sesuai dengan kutipan pasport Nomor : B9479794 tanggal 05-03-2018 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Kota Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon ingin pembenaran/merubah nama Pemohon dari nama Ganang Prabowo menjadi Ganang Prabowo Nuryono di Akta kelahiran, mengikuti data KTP, KK dan passport;
- Bahwa Pemohon ingin pembenaran/merubah tahun lahir dari 04-08-1996 menjadi 04-08-1991, mengikuti data di KTP, KK, dan passport;
- Bahwa pembenaran/merubah nama dan tahun lahir di akta kelahiran tersebut, dikarenakan ada kesalahan pencataan sipil kota temanggung, di Akta kelahiran yang tidak sesuai kebenarannya dan mengikuti data pribadi KTP, KK, dan passport;
- Bahwa untuk pembenaran/merubah nama Pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Temanggung;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Pemohon bermohon ke hadapan Bapak, untuk memanggil Pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang pembenaran nama dan tahun kelahiran di Akta kelahiran Nomor 2040/TP/2000 tanggal 18-10-2017 mengikuti KTP, KK, pasport, dan data pribadi lainnya Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk pembenaran/merubah nama Pemohon dari nama Ganang Prabowo menjadi Ganang Prabowo Nuryono, dan pembenaran Tahun 04-08-1996 menjadi 04-08-1991 di Akta kelahiran Nomor 2040/TP/2000 tanggal 18-10-2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Temanggung untuk pembenaran nama Ganang Prabowo menjadi Ganang prabowo Nuryono dan tahun lahir 04-08-1996 menjadi 04-08-1991, pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2040/TP/2000 tanggal 18-10-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Temanggung dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3323090408960001 tanggal 28 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah atas nama Ganang Prabowo Nuryono, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3323092012050430 tanggal 8 Februari 2018 atas nama Kepala Keluarga Hj. Marsiyanti, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.678.0294027 atas nama Ganang Prabowo tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy pasport Nomor B9479794 tanggal 05 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Kota Yogyakarta atas nama Ganang Prabowo Nuryono, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Temanggung pada tanggal 04 Agustus 1991, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Sertifikat Pelatihan Team Service Floating Hotel Operation Nomor 2227/CXIX/AKD-II/MF/15 atas nama Ganang Prabowo Nuryono tanggal 12 Desember 2015, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas berupa foto copy dari aslinya, yang isinya telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan aslinya, kesemua alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga terhadap bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi **Hj. MARSİYANTI** dan Saksi **GINAHDI**, keterangannya masing-masing sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI Hj. MARSİYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3323090408960001 tanggal 28-05-2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa Pemohon bernama Ganang Prabowo Nuryono, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Temanggung pada tanggal 04-08-1991, sesuai dengan kutipan pasport Nomor : B9479794 tanggal 05-03-2018 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Kota Yogyakarta;
 - Bahwa Pemohon ingin pembenaran/merubah nama Pemohon dari nama Ganang Prabowo menjadi Ganang Prabowo Nuryono di Akta kelahiran, mengikuti data KTP, KK dan passport;
 - Bahwa Pemohon ingin pembenaran/merubah tahun lahir dari 04-08-1996 menjadi 04-08-1991, mengikuti data di KTP, KK, dan passport;
 - Bahwa pembenaran/merubah nama dan tahun lahir di akta kelahiran tersebut, dikarenakan ada kesalahan pencataan sipil kota Temanggung, di Akta kelahiran yang tidak sesuai kebenarannya dan mengikuti data pribadi KTP, KK, dan passport;
 - Bahwa Nama Nuryono yang tersemat dibelakang nama Pemohon adalah Nama Bapak Kandung dari Pemohon;
 - Bahwa untuk pembenaran/merubah nama Pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Temanggung;
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

2. **Saksi GINAHDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3323090408960001 tanggal 28-05-2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon bernama Ganang Prabowo Nuryono, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Temanggung pada tanggal 04-08-1991, sesuai dengan kutipan pasport Nomor : B9479794 tanggal 05-03-2018 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Kota Yogyakarta;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin pembenaran/merubah nama Pemohon dari nama Ganang Prabowo menjadi Ganang Prabowo Nuryono di Akta kelahiran, mengikuti data KTP, KK dan passport;
- Bahwa Pemohon ingin pembenaran/merubah tahun lahir dari 04-08-1996 menjadi 04-08-1991, mengikuti data di KTP, KK, dan passport;
- Bahwa pembenaran/merubah nama dan tahun lahir di akta kelahiran tersebut, dikarenakan ada kesalahan pencataan sipil kota Temanggung, di Akta kelahiran yang tidak sesuai kebenarannya dan mengikuti data pribadi KTP, KK, dan passport;
- Bahwa Nama Nuryono yang tersemat dibelakang nama Pemohon adalah Nama Bapak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa untuk pembenaran/merubah nama Pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Temanggung;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk pembenaran/merubah nama Pemohon dari nama Ganang Prabowo menjadi Ganang Prabowo Nuryono, dan pembenaran Tahun 04-08-1996 menjadi 04-08-1991 di Akta kelahiran Nomor 2040/TP/2000 tanggal 18-10-2017 dikarenakan ada kesalahan pencataan sipil kota Temanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “yang belum dewasa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila Perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”, dan oleh karena Pemohon dalam perkara ini lahir pada tanggal 4 Agustus 1991 sehingga saat ini berusia kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) tahun, maka secara hukum Pemohon telah mempunyai kekuasaan untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*”;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya kedua Pasal tersebut mengatur tentang Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3323090408960001 tanggal 28 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah atas nama Ganang Prabowo Nuryono, pada pokoknya membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gaden RT 01/ RW 01 Desa Gandu Wetan Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Propinsi Jawa Tengah, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dalam permohonan *a quo* yang diajukan di Pengadilan Negeri Temanggung adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 11, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.678.0294027 atas nama Ganang Prabowo tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, pada pokoknya membuktikan bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dimohonkan pergantian nama dalam perkara *a quo* tertulis dengan nama Ganang Prabowo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3323090408960001 tanggal 28 Mei 2019, P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3323092012050430 tanggal 8 Februari 2018, P-4 berupa pasport Nomor B9479794 tanggal 05 Maret 2018 dan P.5 berupa Sertifikat Pelatihan Team Service Floating Hotel Operation Nomor 2227/CXIX/AKD-II/MF/15 tanggal 12 Desember 2015, pada pokoknya masing-masing membuktikan bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), pasport dan Sertifikat Pelatihan Pemohon yang diajukan dalam perkara *a quo* tertulis dengan nama Ganang Prabowo Nuryono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.678.0294027 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan didepan persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa Nama Nuryono yang tersemat dibelakang nama Pemohon adalah Nama Bapak Kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Saksi **Hj. MARSİYANTI** dan Saksi **GINAHDI** yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin pembenaran/merubah nama Pemohon dari nama Ganang Prabowo menjadi Ganang Prabowo Nuryono di Akta kelahiran, mengikuti data KTP, KK dan passport, dimana Pemohon ingin pembenaran/merubah tahun lahir dari 04-08-1996 menjadi 04-08-1991, mengikuti data di KTP, KK, dan passport dikarenakan ada kesalahan pencataan sipil kota Temanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3323090408960001 tanggal 28-05-2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon bernama Ganang Prabowo Nuryono, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Temanggung pada tanggal 04-08-1991, sesuai dengan kutipan pasport Nomor : B9479794 tanggal 05-03-2018 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Kota Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon ingin pembenaran/merubah nama Pemohon dari nama Ganang Prabowo menjadi Ganang Prabowo Nuryono di Akta kelahiran, mengikuti data KTP, KK dan passport;
- Bahwa Pemohon ingin pembenaran/merubah tahun lahir dari 04-08-1996 menjadi 04-08-1991, mengikuti data di KTP, KK, dan passport;
- Bahwa pembenaran/merubah nama dan tahun lahir di akta kelahiran tersebut, dikarenakan ada kesalahan pencataan sipil kota Temanggung, di Akta kelahiran yang tidak sesuai kebenarannya dan mengikuti data pribadi KTP, KK dan passport;
- Bahwa Nama Nuryono yang tersemat dibelakang nama Pemohon adalah Nama Bapak Kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1 (kesatu) yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yaitu petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon yang mohon agar Hakim “Memberi izin kepada Pemohon untuk pembenaran/merubah nama Pemohon dari nama Ganang Prabowo menjadi Ganang Prabowo Nuryono, dan pembenaran Tahun 04-08-1996 menjadi 04-08-1991 di Akta kelahiran Nomor 2040/TP/2000 tanggal 18-10-2017”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, ternyata benar tujuan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yaitu semata-mata dikarenakan ada kesalahan pencataan sipil kota Temanggung;

Halaman 8 dari 11, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan tujuan perbaikan nama Pemohon tersebut diatas, oleh karena permohonan penggantian nama yang diajukan oleh Pemohon ini bertujuan untuk tertib administrasi dan tidak melanggar ketentuan hukum, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon ini beralasan untuk dikabulkan sehingga perlu diberikan suatu penetapan Pengadilan sebagai dasar perubahan nama dalam akta kelahiran Pemohon dari nama Ganang Prabowo menjadi Ganang Prabowo Nuryono, sehingga petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas, dengan demikian sebagai tindak lanjut dari perubahan nama Pemohon, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti surat bertanda bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.678.0294027 atas nama Ganang Prabowo tanggal 18 Oktober 2017 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian terhadap petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) dikabulkan, maka petitum ke-1 (kesatu) yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon juga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membenaran/merubah nama Pemohon dari nama Ganang Prabowo menjadi Ganang Prabowo Nuryono, dan membenaran Tahun 04-08-1996 menjadi 04-08-1991 di Akta kelahiran Nomor 2040/TP/2000 tanggal 18-10-2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp351.000,00 (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **13 Februari 2020** oleh Chysni Isnaya Dewi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Tmg tanggal 30 Januari 2020 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nugroho Budhy Heryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim

Nugroho Budhy Heryanto, S.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

<u>Perincian Biaya</u>	:
Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp75.000,00
Biaya Panggilan	Rp200.000,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Biaya sumpah	Rp20.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp351.000,00
	(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)